

Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)



Oleh : M. Syamsudin

Konsep hukum adat yang dipakai oleh sebagian kalangan sarjana hukum Indonesia saat ini, masih mengacu dan berpedoman kepada ilmu pengetahuan barat tentang hukum adat. Sehingga, yang muncul adalah paham tentang hukum adat dalam konsepsi barat, yang meskipun telah mampu menyajikan hukum adat secara sistematis, namun belum bisa menyentuh aspek esoteris dari hukum adat, demikian diungkapkan oleh M. Syamsudin dalam tulisan berikut. Untuk itu, perlu adanya diintrodusir adanya pengkajian hukum adat menuju konsepsi nasional.

Pendahuluan

Salah satu rekomendasi hasil seminar tentang "Masa Depan Hukum Adat" yang diselenggarakan oleh FH UII pada tanggal 29 Februari - 1 Maret 1988 di Yogyakarta adalah perlunya merekonstruksi teori-teori hukum adat yang selama ini diajarkan di Fakultas Hukum agar berkembang ke arah ilmu Hukum Nasional.¹ Rekomendasi ini tentunya sangat beralasan dan perlu

mendapatkan pemikiran lebih lanjut sebab studi hukum adat dewasa ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Studi hukum adat dalam keadaan tertinggal jika dibandingkan dengan studi hukum barat. Keadaan ini mengisyaratkan betapa hukum adat akan semakin suram dan besar kemungkinan akan terasing (teraliénasi) dari kalangan masyarakat akademis di masa mendatang.

1. Periksa Hasil-hasil Seminar Masa Depan Hukum Adat, FH-UII, 29 Februari - 1 Maret 1988, di Yogyakarta, hal 5, butir V poin (1).

Permasalahan yang muncul dalam studi hukum adat diduga disebabkan karena kurangnya atau membekunya bahan-bahan yang ada, atau belum adanya kesatuan tema dan orientasinya.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari pengembangan ide di atas, sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan lebih lanjut terhadap studi dan pengajaran hukum adat yang selama ini masih berlangsung.

Perlunya peninjauan kembali terhadap paradigma dan teori-teori hukum adat adalah merupakan keharusan bagi ahli-ahli hukum Indonesia, sebab pengertian tentang apa itu hukum adat dari para sarjana hukum kita masih banyak berpedoman kepada Ilmu Pengetahuan Barat mengenai hukum adat yang dimulai pada tahun 1894 M oleh seorang Belanda ahli sastra timur bernama Snouck Hurgronje. Usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh seorang sarjana sastra dan sekaligus sarjana hukum bernama van Vollenhoven, seorang guru besar dari Universitas Leiden di negeri Belanda.² Sebagai puncaknya adalah studi hukum adat yang dilakukan oleh terHaar yang memberikan warna positif terhadap hukum adat.

Jauh sebelumnya sebenarnya sudah ada hasil dari pemikiran pujangga-pujangga Indonesia asli atau ahli-ahli hukum adat setempat, tetapi dengan adanya usaha dari kalangan ilmiah Barat untuk mempelajari secara ilmiah dengan memakai dasar-dasar dan ukuran Ilmu Sosial Barat, maka hukum adat yang telah dirintis sebelumnya menjadi

tersisih. Lambat-laun hasil-hasil itu tidak diperhatikan oleh kalangan ahli dan peminat Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia. Pada hal pada tahun 1920-an van Vollenhoven sendiri pernah memperingatkan bahwa pengetahuan Hukum Adat yang sebenarnya ialah pengetahuan yang dihasilkan oleh putera-putera bangsa itu sendiri. Dan itu yang harus ditunggu-tunggu.³ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Modern tentang Hukum Adat dibangun di atas reruntuhan Ilmu Hukum Indonesia, yang sebelum orang Barat datang sudah ada dan berkembang.⁴

Konsep hukum adat yang dikembangkan dan disajikan oleh Barat dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial ini dirasakan sebagai suatu hal yang kurang memadai kebutuhan hukum rakyat Indonesia yang dalam cita rasanya adalah berdasar dan bersumber pada cita rasa nilai-nilai budaya Indonesia. Keadaan ini kemudian timbul suatu kelompok sarjana hukum dari kalangan putra Indonesia, yang berusaha mengawinkan kedua konsep tersebut sesuai dengan pandangan hidup yang diyakininya yang kemudian menghasilkan konsep hukum adat yang bercorak nasional.

Konsepsi Barat Tentang Hukum Adat

Pengertian atau konsep apa itu adat (Hukum Adat) sebenarnya sudah mulai dirumuskan jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat di Indonesia. Konsep Adat mula-mula diperkenalkan dari istilah Arab yaitu ketika bangsa Indonesia mulai bersentuhan dengan orang-orang Arab dalam

2. M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian 1 (historis)*, Bandung, Mandar Maju, 1992, hal 35.

3. Lihat C. Van Vollenhoven, *de Ontdekking van het Adatrecht*, Leiden 1928, hal 173-174, dikutip oleh M. Koesnoe, *Hukum Adat Dewasa Ini, FH-UJI*, Yogyakarta, 1983, hal 4.

4. Lihat C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, Jilid III*, Leiden, 1993, hal 791, dikutip oleh M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 35.*

hubungannya dengan pengembangan agama Islam di Indonesia.⁵

Adat adalah istilah Arab dari perkataan "adah"⁶ yaitu untuk menunjukkan apa yang hidup dalam kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dalam pergaulan sehari-hari yang merupakan keseluruhan kaidah tingkah laku yang diterima dan dihormati di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah adat yang berasal dari bahasa Arab itu bersifat abstrak, tetapi di masyarakat lebih dikenal daripada istilah "urf" yang juga berasal dari bahasa Arab yang sering diartikan kebiasaan atau adat juga.⁷

Di dalam mempergunakan istilah adat yang berasal dari bahasa Arab itu membawa pengertian yang masih kabur di kalangan masyarakat awam, sehingga ada usaha dari kalangan ahli dan tokoh pemikir yang bertanggung jawab di masyarakat untuk memberikan pandangan yang lebih bersih dan konsisten.⁸ Konsep adat kemudian menjadi bahan pemikiran para ahli adat untuk menyusun konsep yang lebih jelas dan mantap. Usaha-usaha itu nampak dilakukan

oleh kalangan para terpelajar dalam fiqh dan dari kalangan ahli adat yang muslim, yang dinyatakan dalam forum-forum yang membahas penyelesaian sesuatu soal yang timbul di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Usaha yang dilakukan oleh ahli fiqh antara lain dilakukan oleh Jalaludin bin Syeh Muhammad Kamaluddin anak Kadhi Baginda Khatib dari Negeri Trusan di Aceh atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781-1795). Tulisannya berjudul "Safinatul Hukaam Fi Tahlisil Khasam" (Bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkesumat).⁹ Disitu dikemukakan bahwa "Hukum Adat itu persambungan antara yang dahulu dan yang kemudian pada pihak adanya atau tiadanya dengan ditilik kepada berulang-ulangnya pada halnya. Tiada boleh didalamnya penglihatan, seperti : api menunukan bagi yang menyentuhnya, dan yang tajam melukai bagi yang kenanya, dan makanan mengenyang bagi yang memakannya, dan cahaya menerangkan bagi yang kelam, dengan sebab ada pertambahan pertemuan di dalamnya".¹⁰

5. M. Koesnoe, *op.cit.* hal 37.

6. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 8.

7. Koesnoe memberi catatan mengapa istilah adat itu lebih dikenal di masyarakat dari pada istilah urf, kaarena diduga bahwa istilah adat itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dari Bahasa Sansekerta "adhi" yang artinya "dari masa yang tak dapat diingat lagi". Istilah adhi itu masih dikenal di masyarakat Bali yang menganut agama Hindu yaitu menyebut kitab Adhigama.

8. Koesnoe, *Op. Cit.* hal 39.

9. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hal 9, dijelaskan bahwa dalam muqadimah kitab hukum acara tersebut dikemukakan bahwa dalam memeriksa perkara maka hakim harus memperhatikan hukum syara', hukum adat, adat dan resam.

10. Koesnoe memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan Jalaludin di atas yaitu bahwa apa yang dimaksud Hukum adat adalah pertama-tama adanya unsur "persambungan" antara yang dahulu dengan yang kemudian. Artinya bahwa hukumadat bukan terletak pada peristiwanya, tetapi kepada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa itu. Dan yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntut terpautnya sesuatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Unsur yang kedua adalah ada tidaknya sambungan itu ditilik dari "berulang-ulangnya hal" yang bersangkutan. Maksudnya bahwa hukum adat hanya dapat diketahui sebagai "sambungan" dari dua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang berlainan, tetapi peristiwa itu ternyata memiliki perwujudan yang bersamaan, seolah-olah itu pengulangan dari yang silam. Jadi hukum adat bagi Jalaluddin tidak terletak pada hal yang terlihat, yang dibedakannya dari pengertian urf, adat dan resam. Urf adalah segala pekerjaan yang telah ditetapkan oleh para ulama; Adat dijelaskan sebagai "dan adat itu mengulang hukum seperti tabiat yang dahulu kala, tiada berkekal di dalamnya", artinya adat tidak terletak pada bidang pengalaman yang nyata, akan tetapi sebagaimana tabiat terletak pada dunia yang lain dari kenyataan yang dapat dilihat. Sedangkan resam dijelaskan "dan makna resam yaitu bekas yang berlaku hukumnya pada sekalian negeri, tiada

Pada akhir abad ke-19, studi hukum adat memasuki tahap baru yang kajiannya kini sama sekali dari sebelumnya. Usaha untuk memberikan definisi hukum adat adalah baru sama sekali. Usaha ini dirintis oleh Snouck Hurgronje, yang kemudian dilanjutkan oleh van Vollenhoven. Usaha ini sebetulnya merupakan reaksi terhadap golongan yang ingin mengesampingkan bahkan mengganti hukum rakyat Indonesia (hukum adat) dengan hukum barat. Karena hukum adat dianggapnya seolah-olah hanyalah peraturan-peraturan ajaib yang sebagian besar bersimpang siur dan oleh penguasa dianggap rendah.¹¹

Dalam menyusun pandangannya tentang hukum adat, penulis ini berpangkal pada pikiran ilmiah barat dengan mempergunakan bahan-bahan empiris yang cara dan ukuran pengumpulannya dipergunakan cara dan ukuran ilmiah barat yaitu ilmu sosial. Dari kacamata ilmu sosial itu dicoba menetapkan isi istilah hukum adat, yang pada waktu Snouck Hurgronje berada di Aceh sudah ada dan hidup serta dipergunakan secara luas oleh masyarakat umum maupun oleh kalangan ilmu pengetahuan di Aceh.

Snouck Hurgronje terkenal karena penelitian-penelitiannya di Aceh dan Gayo dan pengetahuannya tentang Islam secara

teori dan praktek, juga caranya ia belajar Islam di Mekkah. Hasil penelitiannya membedakan antara hukum adat dan hukum agama, hukum rakyat dan hukum raja-raja, hukum hidup dan hukum tertulis.

Snouck mengkritik teori "receptio in complexu" yang dipertahankan oleh Van Den Berg. Dengan kritik ini maka gugurlah anggapan bahwa sumber pokok hukum adat adalah hukum fiqh.¹²

Definisi hukum adat oleh Snouck Hurgronje diterjemahkan menjadi "Adatrecht", merupakan introduksi dan permulaan tentang pengakuan eksistensi hukum adat sebagai hukum orang Indonesia pribumi di dalam lingkungan perhatian Ilmu Pengetahuan Hukum Barat. Adatrecht diartikan sebagai adat yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang menjadi ukuran sentral definisi Snouck. Dari definisi ini dapat ditarik pengertian bahwa kebiasaan dan tingkah laku yang ada di dalam masyarakat Aceh yang dilihat mempunyai akibat, maka dikualifikasi sebagai hukum. Olehnya kemudian diberi nama hukum adat yaitu adat yang mempunyai akibat hukum.¹³

Pikiran Snouck Hurgronje di atas menimbulkan rangsangan bagi kalangan ilmu hukum barat untuk mengkaji lebih lanjut, terutama bagian adat yang mempunyai akibat

.....berkehendak kepada bicara lagi sebab karena lahimya yang masyur". Jadi resam itu adalah bekas, yaitu apa yang sudah terjadi, berada dalam alam kenyataan empiris dan dapat dilihat. Bekas yang dimaksud adalah bekas dari ketetapan yang telah dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

11. R.H. Soedarso, *Studi Hukum Adat, Makalah Seminar Masa Depan Hukum Adat, FH - UII Yogyakarta, 1988.*

12. R.H. Soedarso, *Ibid.*

13. Terhadap definisi ini M. Koesnoe, mengajukan pertanyaan; pertama tentang pengertian apa itu adat, bahwa yang dinamakan adat menurut Snouck adalah apa yang dilihatnya dalam alam empiris mengenai apa yang terjadi secara berulang-ulang dalam tata waktu yang berurutan. Ringkasnya mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua tentang akibat hukum. Hukum yang dimaksud itu hukum apa? Hukum Barat atau Hukum Syariah, sebab lokasi penilitiannya Aceh yang menerapkan hukum Syariah (al-Qur'an dan Hadits). Bilamana yang dimaksud hukum adalah "recht" sebagai konsep Barat, maka maksudnya adalah seperangkat kaidah-kaidah yang memaksa atau yang dapat dipisahkan yang dibuat oleh masyarakat. Apabila itu yang dimaksudkan oleh Snouck, maka definisinya masih sulit dipahami dan tidak jelas.

hukum. Tampilah seorang sarjana hukum sekaligus sarjana sastra timur yaitu van Vollenhoven.

Dalam memberikan penjelasan kepada kalangan ilmu pengetahuan barat, penulis ini antara lain menyatakan: barang siapa sebagai seorang yuris memasuki alam hukum Indonesia, maka ia akan dihadapkan kepada suatu alam hukum yang sangat berlainan dengan apa yang dijumpainya di negeri Belanda. Dalam masyarakat Indonesia hukum tidak tertulis yang dinamakan hukum adat dan apa yang merupakan hukum tersebut adatrech (hukum adat) yaitu adat (tidak tertulis) yang mempunyai sanksi (karena itu hukum).¹⁴

Dengan pandangan van Vollenhoven ini, maka dimulailah tahap yang sebenarnya dari pemikiran dan penggarapan Hukum Adat secara Ilmu Pengetahuan yang modern. Dia berpangkal dari kenyataan-kenyataan dengan bukti yang sangat kuat. Kemudian dilanjutkan dengan usaha menemukan kesimpulan dalam pelbagai bidang hukum beserta soal-soal baik pokok maupun detail.

Hasil penelitiannya tentang hukum adat ini diberi judul "Het Adatrech van Nederlandsch-Indie", terdiri dari tiga jilid tebal, yang dikumpulkan sejak tahun 1919-1931. Jilid pertama merupakan studi orientasi tentang dunia hukum adat di Indonesia, yang menunjukkan masalah dasar dan pengenalan tentang hukum adat. Jilid kedua merupakan pendasar tentang ilmu hukum adat, yang menunjukkan persoalannya di masing-masing tempat. Jilid ketiga mengenai pengembangan ilmu hukum adat dimana

ditunjukkan studi-studi yang perlu tentang hukum adat.

Pendirian van Vollenhoven ini kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya antara lain ter Haar. Ilmu Hukum sebagaimana dikembangkan oleh ter Haar dasar-dasarnya tidak terlepas dari pendasaran yang diberikan oleh van Vollenhoven. Tetapi yang diberikannya merupakan suatu pengembangan dan peningkatan lebih lanjut dan mengarah kepada studi ilmu hukum positif.

Menurut ter Haar untuk dapat mengetahui hukum adat, maka hanya dapat diketemukan dalam keputusan-keputusan para petugas hukum terhadap persoalan yang diselesaikan di dalam maupun di luar persengketaan yang berpegangan pertamanya pada ikatan-ikatan struktural yang dianut oleh masyarakat, kedua berpegangan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu.¹⁶

Bagi ter Haar dalam mempelajari hukum adat yang ilmiah, maka keputusan para petugas hukum adat menjadi sangat penting. Sehingga persoalan lama apakah hukum adat itu kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, atau adat yang ada sanksinya, atau sesuatu yang berada di alam normatif, mendapat suatu penegasan yang lain.

Keputusan sebagai dasar untuk mengetahui hukum adat sebagaimana diajarkan ter Haar membawa konsekuensi dalam usaha mengetahui hukum adat. Konsekuensi itu adalah bahwa untuk menemukan hukum adat, perlu dikumpulkan keputusan-keputusan petugas hukum yang

14. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlands Indie*, Jilid 1, Leiden, 1925 hal 3; dikutip M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 49.

15. Terhadap pandangan ter Haar tersebut, Iman Sudyat mengatakan bahwa ter Haar mempunyai pandangan yang sangat mendalam terhadap hukum adat, terbukti dari kata-katanya bahwa setiap hakim harus mengambil keputusan menurut Adat, harus menginsyafi sedalam-dalamnya tentang sistem atau stelsel hukum adat, kenyataan sosial serta tuntutan keadilan dan kemanusiaan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti ter Haar tidak melupakan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat Indonesia dan alam pikiran yang khas yang harus dipakai oleh seorang hakim yang bijaksana sebagai pangkal haluan.

sudah tetap. Hal ini guna mendapatkan kesimpulan umum yang terdapat dalam keputusan yang bersangkutan agar dapat mengetahui bagaimana bunyi garis hukum adat tentang persoalan hukum yang tersirat dalam keputusan-keputusan itu. Hal ini nampaknya ter Haar terpengaruh oleh ajaran ilmu hukum barat tentang "yurisprudensi yang tetap" untuk menangkap bunyi suatu garis aturan hukum adat yang substantif.

Dengan ajaran ter Haar ini studi hukum adat memperoleh bentuknya sebagai ilmu hukum positif mengenai adat. Dengan berpedoman pada disiplin Ilmu Barat tentang studi hukum tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat, hukum adat oleh ter Haar dibawa kepada pandangan bahwa itu ada pada studi kepustakaan para petugas hukum adat.

Berkat ter Haar inilah hukum adat mendapatkan perkembangan konseptualisasi ilmu hukum positif yang digarap secara ilmu hukum positif model barat. Ter Haar adalah "systeembouwer van het adatrecht" atau pembangun sistem adatrecht", artinya ter Haar telah membangun "afsluitself van het verleden en een bouwsteen voor de toekomst" atau "penutup bagi masa yang silam dan batu bangun untuk masa yang akan datang", kata Djokusutono dalam kuliah-kuliahnya pada tahun 1953-1954.¹⁶

Pada tahun 1924 didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Jakarta. Hukum adat, yang telah mendapatkan dasar-dasar teori yang disusun oleh van Vollenhoven diajarkan sebagai mata kuliah. Ilmu Hukum ini dibawah asuhan ter Haar sebagai guru besarnya.

Melalui ter Haar inilah para mahasiswa kaum terpelajar Indonesia terlihat ada suatu babak pemikiran baru tentang konsep hukum adat yang membawa lahirnya konsep hukum adat yang baru yaitu sebagai ideologi nasional pada tahun 1928.

Konsepsi Nasional Tentang Hukum Adat

Perkawinan konsepsi hukum adat menurut para ahli adat dan Ilmu Pengetahuan barat pada perkembangannya berikutnya melahirkan konsepsi baru tentang hukum adat yaitu konsepsi nasional.

Konsepsi ini muncul dan dilatarbelakangi oleh gerakan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu sehingga kesan pertama yang muncul adalah konsepsi yang bersifat ideologis.¹⁷ Artinya pendefinisian hukum adat dilakukan dalam kerangka ideologi kebangsaan, yaitu sebagai suatu keyakinan kebenaran bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang benar-benar hukum dari rakyat Indonesia.

Pandangan ideologis tentang hukum adat ini diperkenalkan sebagai ide mulai tahun 1926 dalam kongres pemuda Indonesia pertama. Pada waktu Kongres I belum dapat dirumuskan keputusan yang pasti, kemudian dilanjutkan pada Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928.

Dalam Kongres itu ditegaskan dalam bentuk keputusan kongres tentang keyakinan kongres mengenai faham persatuan Indonesia. Keputusan kongres itu antara lain dijelaskan sebagai berikut : Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat

16. M. Koesnoe, *Op. Cit.* hal 55.

17. Namun Adat pada zaman Hindia Belanda memainkan peranannya yang patriotik dan oleh karena itu sangat dapat dimengerti para pejuang kemerdekaan yang waktu itu merasa perlu mencantumkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Dengan adanya ketentuan yang mengatur pluralisme hukum dapat dikatakan bahwa justru dengan pengaturan itu para pejuang memperoleh senjata untuk mengkonsolidasikan dari melalui hukum adat sebagai lambang pengintegras. Lihat Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Baru Terhadap Hukum Adat, dalam Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung 1977*, hal 143.

dengan memperhatikan dasar persatuan yaitu : *kemaoean, sejarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean*.¹⁸

Isi keputusan ini dijelaskan oleh Koesnoe tentang apa fungsi dan peranan hukum adat dalam konsep ideologi tersebut yaitu bahwa hukum adat berperan sebagai salah satu dasar persatuan Indonesia. Dalam pernyataan itu hukum adat diterima sebagai hukum yang merupakan nilai hukum bersama dari seluruh rakyat dan mengikat seluruh bangsa Indonesia menjadi satu bangsa. Pikiran demikian adalah sesuai dengan pandangan yang hidup pada masa itu di kalangan ilmu politik yaitu bahwa bangsa hanya dapat disebut bangsa apabila mempunyai hukumnya sendiri yang lain dari hukum bangsa lain. Sebagai pengikat persatuan seluruh bangsa Indonesia, maka hukum adat tidak dilihat pada pernyataannya yang beraneka ragam pada suatu daerah yang berlainan dengan daerah lainnya.¹⁹

Kelahiran pendirian dan keyakinan mengenai soal hukum Indonesia tersebut jelas ada kaitannya dengan pendidikan yang pernah dijalani oleh sementara anggota-anggota peserta kongres yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Tinggi Hukum yang berdiri pada tahun 1924 di Jakarta yang sudah memberikan mata kuliah hukum adat. Diantara tokoh yang merumuskan keputusan itu adalah Mohammad Yamin.

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1945, sekitar bulan Juni-Agustus 1945,

pandangan hukum adat secara ideologis memperoleh perumusannya dalam bentuk pandangan yang lebih pasti yang meliputi : *filsafat hukum adat kenegaraan, teori kenegaraan adat, dan hukum dasar negara*.

Ketiga perumusan tersebut dapat diperiksa dalam laporan persidangan-persidangan BPUPKI di bawah pimpinan dr. Rajiman Widyodiningrat. Soekarno mengucapkan apa filsafat negara Indonesia yang berdasar kepada filsafat adat tentang kenegaraan yang diberi nama "Pancasila". Intinya dijelaskan bahwa tidak lain adalah negara gotong-royong. Demikian juga M. Yamin mengemukakan filsafat ini yang dalam intinya mengandung unsur-unsur yang sama sebagaimana dikemukakan Soekarno.

Soepomo (pakar hukum adat) dalam membahas mengenai teori kenegaraan mengemukakan pendapatnya bahwa negara dan rakyat adalah tunggal. Atas dasar pikiran ini maka kedaulatan rakyat, menurut teori hukum adat, melahirkan negara yang integralistik, yaitu negara dan rakyat adalah satu dimana kedaulatan ada ditangan rakyat.

Konsepsi hukum adat yang dilukiskan sampai dengan bulan Juli 1945, merupakan pematangan idiologi tentang pandangan hukum adat sebagaimana dicetuskan pada tahun 1928. Kesemuanya itu masih merupakan usaha merumuskan secara lebih jelas tentang isi ideologi yang diyakini dan harus dihayati serta diperjuangkan menjadi kenyataan politik di Indonesia. Pematangan

18. M. Koesnoe, *Op. Cit.* hal 56, Juga lihat teks lengkap keputusan kongres pemuda 1928.

19. *Konsep Hukum Adat yang ideologis, yang menekankan pandangannya mengenai hukum kepada segi "semangat", yang menjelma menjadi Filsafat dan Hukum Dasar Indonesia, secara teori dijelaskan oleh Koesnoe sebagai berikut: Hukum terdiri dari dua faktor yaitu faktor idiil, dan kedua faktor riil. Faktor idiil terdiri dari bahan yang termasuk dalam alam susila, jadi irasional dan bahan yang termasuk bahan rasional. Sedangkan faktor riilnya terdiri dari bahan manusia, alam dan tradisi. Bahan susila diantaranya ialah hal-hal yang berhubungan dengan pandangan baik-buruk, tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Bagian yang termasuk bahan rasionil terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pengertian, tehnik, dan sistem yang terdapat dalam tiap hukum. Soal faktor riil yang terdiri dari tiga bahan merupakan hal-hal yang memberikan wujud nyata kepada hukum. Sebagai bahan nyata, bahan-bahan riil ini memberikan wujud yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Dalam keputusan Kongres Pemuda 1928 pandangan mengenai hukum adat secara ideologi merupakan kesadaran dan cita-cita hukum yang*

perumusan hukum adat secara ideologis ini pula pada waktu itu juga telah melahirkan rancangan dasar rumusan yuridis yaitu dalam bentuk dokumen sejarah negar yang terkenal dengna Piagam Jakarta.

Di dalam Piagam Jakarta itu dirumuskan pula hal-hal yang berhubungan dengan soal dasar filsafat hukum yang harus dianut oleh rakyat Indonesia tentang teori negara dan tujuan-tujuannya.

Hukum adat dalam konsepsinya yang ideologis ini sebagaimana yang terdapat dalam keputusan kongres pemuda 1928 sampai tahun 1945 untuk pertama kalinya dikaitkan dengan filsafat hukum dan hukum dasar kebangsaan Indonesia. Hukum adat dilihat sebagai suatu nilai hukum dari budaya rakyat Indonesia, hukum yang mengatur tata hukum bangsa Indonesia seluruhnya, sebagai kaidah hukum yang menjadi dasar persatuan Indonesia.

Dari konsepsi ideologis tentang hukum adat pada perkembangan berikutnya yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 hukum adat benar-benar merupakan konsep nasional yang mewujudkan dalam negara Indonesia yang merdeka menurut hukum adat.²⁰

Perbedaan antara pandangan hukum adat sejak 17 Agustus 1945 dengan sebelumnya adalah bahwa sebelumnya pandangan itu belum merupakan pandangan resmi dari negara Indonesia, hanya merupakan pandangan sekelompok tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia yang duduk dalam PPKI yang dibentuk oleh pemerintah tentara pendudukan Jepang. Sedangkan sejak 17 Agustus 1945 sekalipun

dari kebanyakan orang-orangnya sama, kelompok tokoh-tokoh tersebut mempunyai kedudukan dan kualitas yang lain yaitu sebagai pembentuk UUD 1945 dari negara yang merdeka.

Dalam kedudukan dan kualitas yang demikian, maka pandangan yang dijiwai dan dibimbing oleh hukum adat, merupakan pandangan resmi para pembentuk negara Indonesia dan tidak lagi hanya sekedar sebagai suatu semangat atau ideologi golongan atau perorangan. Pendapat mereka menjadi pendapat badan resmi negara dan merupakan pandangan dan pendirian negara mengenai apa hukum positif dalam negara Indonesia.

Sejak saat itu pandangan tentang hukum adat dapat dikatakan sebagai pandangan tentang Hukum Nasional. Pandangan Nasional terhadap hukum adat selain bersifat teori juga mempunyai daya memaksa sebagai hukum positif dalam hal yang mengenai Dasar-dasar Tata Hukum Indonesia.

Dalam konsepsi nasional tentang hukum adat ini dijabarkan bidang-bidang antara lain: filsafat hukum adat nasional, teori negara hukum menurut adat yang diangkat secara nasional dan Dasar-Dasar Tata Hukum Nasional sesuai dengan filsafat dan teori tersebut.²¹

Menurut Koesnoe, pandangan Hukum Adat Nasional itu tercermin dalam tiga dokumen yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan Penjelasannya. Yang pertama mengenai Hukum dan wujudnya, yang kedua sistemnya, dan ketiga merupakan dasar-dasarnya.²²

....bersumber kepada semangat bangsa Indonesia.

20. Namun setelah Indonesia merdeka kenyataannya jadi lain, yaitu bahwa peranan hukum adat telah diambil alih oleh Hukum Nasional yang dasarnya terdapat dalam UUD 1945. Konfigurasi yang bersifat pluralistik menjadi berakhir. Apayang dahulu disebut sebagai Hukum Adat, Sekarang berubah menjadi kompleks nilai-nilai yang berpengaruh terhadap bekerjanya Hukum Nasional. Lihat Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hal 143.

21. M. Koesnoe, *Op. Cit.* hal 65.

22. Lihat M. Koesnoe, *Op. Cit.* hal 81, dijelaskan bahwa ketiga dokumen itu merupakan penyempurnaan konsep hukum adat dalam tahap keempat (la membagi lima tahap konseptualisasi Hukum Adat). Hal ini dapat

Koesnoe, lebih lanjut mengajukan beberapa catatan tentang apa yang dinamakan Hukum Adat dalam kerangka paham nasional yaitu : tentang kriterium hukum yang perlu untuk menentukan apakah dari adat yang dapat tergolong hukum. Di sini perlu diperhatikan bahwa definisi hukum sebagaimana lazim dipergunakan dalam alam pikiran hukum adat, tidak dapat dipergunakan. Untuk hukum adat tidak dapat dipergunakan sanksi sebagai kriterium pokoknya. Demikian pula kepentingan pribadi yang harus didahulukan.

Hukum adat sebagaimana dinyatakan oleh pelbagai kalangan barat maupun kalangan adat, adalah merupakan suatu hal yang mengatur dan menertibkan masyarakat. Praktek menertibkan ini dalam kehidupan sehari-hari jika dibandingkan dengan praktek hukum barat sangat berlainan keadaan dan bekerjanya.

Selain itu, karena hukum selalu lahir dari cita rasa hukum masyarakat yang bersangkutan, definisi hukum adat, segi cita rasa hukum masyarakat perlu mendapat perhatian. Cita rasa hukum adalah cita rasa hukum yang merupakan pancaran nilai budaya rakyat Indonesia.

Hal selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian ialah tanda pengenalan secara lahir bagi hukum adat umumnya tidak tertuang dalam bentuk hukum tertulis.

Dalam hal ini pengisian hukum adat dalam rangka nasional di atas menunjukkan suatu perkembangan yang bertahap. Tahapan-tahapan itu dijelaskan oleh Koesnoe sebagai berikut :

Pertama, unsur dasar konsep hukum adat dalam kerangka nasional adalah yang menyangkut Jiwa Nasional. Unsur tersebut

diletakkan sebagai pernyataan nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia yang mengenai bidang yang dinamakan hukum.

Kedua, bahwa hukum adat selalu dihubungkan dengan rakyat Indonesia seluruhnya, terutama golongan aslinya. Dalam hal ini, hukum adat tidak merupakan hasil pemikiran dari suatu kelompok elite dari masyarakat bangsa Indonesia, misalnya kalangan Juris, oleh karenanya sumbernya bukan hukum tertulis akan tetapi pernyataan langsung cita rasa hukum rakyat Indonesia yang berkebudayaan Indonesia.

Ketiga, bahwa cita rasa hukum adat diantaranya ada yang mempunyai sifat universal kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa hukum adat dilihat sebagai sautu asas yang bersifat normatif, karenanya bersifat abstrak dan tidak dalam wujudnya yang nyata dan empiris.

Keempat, bahwa hukum adat dilihat sebagai perwujudan tingkah laku yang nyata dalam masyarakat baik dalam perbuatan yang berlangsung sekali saja (einmalig) maupun dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, atau dalam bentuk keputusan-keputusan dengan tidak menutup kemungkinan berbentuk tertulis.

Kelima, bahwa dalam memberikan definisi hukum adat perlu adanya definisi ganda. Yaitu definisi formil dan definisi materiil atau substansil.

Perkembangan konsep hukum adat dalam hal ini dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Penjelasan. Dari sini Hukum Adat dapat dilihat sebagai apa yang disebut oleh Penjelasan UUD 1945 sebagai hukum yang tidak tertulis, yaitu meliputi hukum dasar sampai kepada pelaksanaan atau perinciannya. Pandangan ini

.....diperiksa dalam rumusan penjelasan UUD 1945 dimana dapat diketemukan bagaimana "rechtidee" nasional yang mengikat bangsa dan negara Indonesia. Rechtidee tersebut merupakan pengangkatan secara modern ide hukum rakyat Indonesia yang bersumber kepada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yaitu Hukum Adat.

memberikan suatu konsekuensi dan kelanjutan padangan yaitu bahwa hukum adat dapat berwujud sebagai hukum tertulis, asal saja itu merupakan cita rasa hukum rakyat yang tidak tertulis.²³

Dalam hubungannya dengan UUD 1945 pandangan ini akan melihat UUD 1945 sebagai penjelmaan dalam bentuk tertulis dari hukum rakyat yang tidak tertulis. Pandangan seperti ini tidak menyimpang dari pandangan yang berkembang. Dan, secara terang-terangan, oleh penjelasan UUD 1945 tidak ditutup kemungkinan penjelmaan "semangat" menjadi dan menguasai hukum tertulis.

Di dalam penjelasan UUD 1945 hal ini dijelaskan dengan tegas bahwa segala peraturan tertulis ditentukan oleh "semangat" yang menjiwai para pelaksananya. Semangat yang dimaksud dalam sistem UUD 1945 ialah cita rasa hukum rakyat (hukum adat). Pokok-pokok dasarnya digambarkan dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 yang dasar-dasar asasinya yaitu nilai-nilai yang ada dalam budaya bangsa.

Dari hukum tertulis dalam bentuk undang-undang ini, sumbernya yang disebut hukum dasar yang tidak tertulis atau "semangat" menurut M. Koesnoe, tidak lain adalah hukum adat.

Kesimpulan

Pengertian atau konsep hukum adat yang dipahami oleh sebagian besar kalangan sarjana hukum Indonesia masih mengacu dan berpedoman kepada Ilmu Pengetahuan Barat tentang hukum adat, sehingga yang

muncul adalah pandangan tentang hukum adat dalam konsepsi barat.

Walaupun studi ini telah berhasil menyajikan secara sistematis Konsep Hukum Adat secara modern, namun kajiannya hanya sebatas kulit luarnya saja, yaitu segi empirisnya saja. Kajiannya belum mampu mengungkap dan menyentuh aspek-aspek rohaniah dari hukum adat yaitu cita rasa yang menjiwai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Studi hukum adat yang mampu menancapkan dan membangun teori yang kuat bagi ilmu hukum adat yang berwawasan nasional dimulai oleh putra-putra Indonesia sendiri pada tahun 1928. Dengan diketemukannya naskah Sumpah Pemuda tahun 1928 dapat ditangkap bahwa sejak tahun tersebut para pelopor gerakan kebangsaan Indonesia ternyata telah mempunyai konsep tentang hukum adat sebagai hukum nasional yang memancarkan jati diri bangsa Indonesia.

Berbeda dengan apa yang telah diajukan oleh kalangan Ilmu Pengetahuan Hukum Adat dari kalangan barat yang mengikuti teori pengkotak-kotakan Hukum Adat dalam berbagai lingkungan (19 lingkungan hukum adat), konsep hukum adat yang diikuti oleh para pelopor gerakan kebangsaan Indonesia itu ditekankan kepada uniformitas hukum adat sebagai hukum seluruh bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya telah melahirkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

23. *Pandangan Hukum Adat dapat melahirkan hukum yang tertulis bukan merupakan hal yang baru. Di masa silam sudah ada bibit-bibit itu. Hukum adat diberi bentuk tertulis pada masa dahulu dinyatakan dalam bentuk: Angger-angger (Jawa), awig-awig (Bali). Belum jelas apakah dalam soal ini dapat pula disebut "undang-undang" sebagaimana terkenal dalam masyarakat Minangkabau dan Melayu. Angger-angger, Awig-awig bentuknya tertulis dan berujud dalam bentuk susunan yang mirip pasal-pasal dari undang-undang yang modern. Lihat Koesnoe, Op. Cit. hal 76.*

- Abdurrahman**, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Alumni, 1978)
- B. Ter Haar**, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987).
- C. Van Vollenhoven**, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta : Djambatan, 1981)
-----, *Oreintasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1981)
- Hilman Hadikusuma**, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- Iman Sudiyat**, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- Moh. Koesnoe**, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I, Historis* (Bandung : Mandar Maju, 1992)
- , *Hukum Adat Dewasa Ini* (Yogyakarta : FH UII, 1983)
- R. Soepomo**, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986)
- R.H. Soedarso**, *Studi Hukum Adat* (Yogyakarta : FH UII, 1988).
- Satjipto Rahardjo**, *Pendekatan Baru Terhadap Hukum Adat, dalam Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung : Alumi, 1977)
- Soleman B. Taneko**, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung : Eresco, 1987).
Fakultas Hukum UII, Kumpulan Makalah Hasil-Hasil Seminar Masa Depan Hukum Adat, Yogyakarta, 1988.

*) **Samsyudin, SH**, adalah alumni FH UNDIP kini sebagai dosen pada Fakultas Hukum UII, serta staf pada Lembaga Penelitian UII.